



PENETAPAN

Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERENKA & Partners Law Firm yang beralamat di Alamanda Tower, Lt 2, Unit H1, Jl. TB Simatupang No. 23-24, Cilandak, Jakarta Selatan 12730, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Barat, Bogor 16111, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sesuai dengan Akta Nikah No. - tertanggal 24 Juli 2016;
2. Bahwa sesungguhnya tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat mengikuti Tergugat ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan studi Tergugat di Amerika Serikat sampai tahun 2019. Setelah itu pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengalami pernikahan jarak jauh dikarenakan Penggugat pindah ke Yangon, Myanmar lalu setelah itu pada tahun 2020 Penggugat pindah ke Bangkok, Thailand dan disusul oleh Tergugat pada tahun 2021;
4. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak laki-laki pada tahun 2021 yang bernama ANAK I lahir pada 26 Desember 2021 di Rumah Sakit Samitivej 133 Soi Sukhumvit 49, Klongtan Utara, Watthana, Bangkok;
5. Bahwa setelah beberapa tahun menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga Penggugat tidak mendapat kebahagiaan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena terdapat permasalahan ekonomi, disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan hidup dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 dan Tergugat meninggalkan rumah dan hidup

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dengan Penggugat dan anaknya hingga saat ini dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa pernikahan dan kehidupan rumah tangga ini sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

9. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 UU No.1 tahun 1974, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk diputus dengan perceraian karena alasan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, terbukti saat ini telah hidup berpisah rumah;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang rukun harmonis, sejahtera dan bahagia serta bertanggung jawab atau sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga adalah lebih baik bagi masa depan kehidupan Penggugat apabila Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (Pradani Putri Ratriani binti Adiyanto Trihanggoro, SH) dengan Tergugat (Sindhunata bin Ir, Hargyono, M,Sc) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 1133/49/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 24 Juli 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh anak bernama ANAK I yang masih berusia 2 tahun 10 bulan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, karena Penggugat akan mengajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, karena Penggugat akan mengajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawwal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh* Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp 60.000,00
.		
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 3615/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)